

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 5 DESA LEBUAWU KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 315/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 5 DESA LEBUAWU KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada tanggal 17 April 2019 terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu perlu dilakukan pemungutan suara ulang; bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Jepara pada tanggal 23 April 2019 dengan nomor 127/BAWASLU-PROV.JT10/PM.00.02/IV/2019 merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
3 hlm.